



PUTUSAN

Nomor : 6/P/FP/2019/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan memutus penerimaan permohonan untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menjatuhkan putusan dalam permohonan antara :

H. ABDUL ROSYID, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan: Buruh Tani/Perkebunan, Tempat Tinggal Sendang Utara III RT.02, RW.007, Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang; -----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2019 , telah memberi kuasa kepada : **1. ANDI DWI OKTAVIAN, SH.,MH,**
2. ABU KHOER, SH, dan **3. ZAMRONI, SH,MPd** kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Law Firm “AAA & Associates” di Jalan Madukoro Nomor 67 Kota Semarang, email : aaaassociates@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; -----

-----**M E L A W A N** : -----

KEPALA KELURAHAN SENDANGGUWO, KECAMATAN TEMBALANG, KOTA SEMARANG, berkedudukan di Jalan Sendangguwo Raya Nomor 56, Semarang, email : kelurahansendangguwo@gmail.com; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca; -----

Hal. 1 dari 26, Putusan Nomor:6/P/FP/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 6/P/FP/PEN-MH/2019/PTUN.Smg tertanggal 24 September 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 6/P/FP/PEN-MH/2019/PTUN.Smg tertanggal 3 Oktober 2019 tentang Pergantian Majelis Hakim untuk Sidang hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 6/P/FP/2019/PTUN.Smg tertanggal 25 September 2019 tentang Penetapan Jadwal Hari dan Tanggal Sidang terbuka untuk umum; -----
4. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor : 6/P/FP/2019/PTUN.Smg, tanggal 24 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti; -----
5. Surat Permohonan Pemohon tertanggal 16 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 23 September 2019 Nomor : 6/P/FP/2019/PTUN.Smg; -----
6. Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui e-court yang terdaftar di Register Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 23 September 2019 di bawah Register Perkara Nomor : 6/P/FP/2019/PTUN.Smg, yang mendalilkan sebagai berikut: -----

A. KEWENANGAN PTUN

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019, **PEMOHON** telah mengajukan Surat Permohonan kepada kepala kelurahan Sendangguwo kecamatan Tembalang Kota Semarang (**TERMOHON**) sebagaimana surat Nomor : 02/LawfirmAAA/Pdt/VIII/2019 tertanggal 26 Agustus 2019; -----

Hal. 2 dari 26, Putusan Nomor:6/P/FP/2019/PTUN.Smg



2. Bahwa batas waktu untuk menjawab surat permohonan **PEMOHON** tersebut tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, **SEDANGKAN HAL TERSEBUT MERUPAKAN KEWENANGAN TERMOHON UNTUK MENOLAK ATAU MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON;**

3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: -----

- 1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----*
- 2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; -----*
- 3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum; -----*
- 4) *PEMOHON mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); -----*
- 5) *Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan; -----*

Hal. 3 dari 26, Putusan Nomor:6/P/FP/2019/PTUN.Smg



6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan;* -----

4. Bahwa ketentuan dari Pasal 53 Undang-undang Nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas, **PEMOHON BERPENDAPAT BAHWA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MEMUTUS DAN MENYELESAIKAN PERMOHONAN INI;** -----

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON -----

1. Bahwa **PEMOHON** memiliki sebidang tanah dengan luas \pm 5260 m² yang terletak di Rt. 07, Rw. 08 Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang, dengan batas-batas: -----

Utara : Umar; -----

Timur : Chofifah; -----

Selatan : Jl. Kampung; -----

Barat : Solikin; -----

2. Bahwa tanah yang terletak di Rt. 07 Rw. 08 Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang **telah dikuasai oleh PEMOHON sejak tahun 1963 sampai dengan sekarang dan tanah tersebut dan bukan merupakan asset Pemerintahan Kota Semarang**, sehingga telah memenuhi syarat ketentuan baik jangka waktu penguasaan fisik tanah sebagaimana ketentuan Pasal 24 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pasal 61 ayat 1 dan Pasal 76 ayat 3 Peraturan menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, **SEHINGGA PEMOHON**

Hal. 4 dari 26, Putusan Nomor:6/P/FP/2019/PTUN.Smg



AKAN MENGAJUKAN PROSES SERTIFIKAT; -----

3. Bahwa **PEMOHON** sedang mengupayakan untuk mengajukan sertifikat hak atas tanah kepada Badan Pertanahan Nasional di mana terdapat persyaratan yang diminta oleh Badan Pertanahan Nasional dengan melengkapi dokumen-dokumen yang antara lain berupa **SURAT PERNYATAAN DIRI YANG WAJIB DIKETAHUI TERMOHON, SURAT KETERANGAN TIDAK SENGKETA SERTA SURAT KETERANGAN PENGUASAAN ATAS TANAH NEGERA YANG DIKELUARKAN OLEH TERMOHON DALAM UPAYA PENERBITAN HAK ATAS TANAH YANG TERLETAK DI RT 07 RW 08 KELURAHAN SENDANGGUWO KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG DENGAN LUAS ± 5260 M2; -----**
4. Bahwa pihak dari **PEMOHON** telah mengajukan permohonan pembuatan surat-surat yang dimaksud kepada **TERMOHON** sejak tanggal 26 Agustus 2019, sebagaimana terbukti dari tanda bukti penerimaan surat tertanggal 26 Agustus 2019 dari Kantor Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang; -----
5. Bahwa batas waktu kewajiban Kepala Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang (**TERMOHON**) untuk menetapkan dan /atau melakukan keputusan dan / atau tindakan atas permohonan dari **PEMOHON** belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan, maka mendasari Pasal 53 angka 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, **KEPALA KELURAHAN SENDANGGUWO KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG WAJIB MENETAPKAN DAN/ATAU MELAKUKAN KEPUTUSAN DAN/ ATAU TINDAKAN DALAM WAKTU PALING LAMA 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH PERMOHONAN DITERIMA OLEH KEPALA KELURAHAN SENDANGGUWO KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG; -----**

Hal. 5 dari 26, Putusan Nomor:6/P/FP/2019/PTUN.Smg



6. Bahwa hingga sampai pada hari ini, yaitu sejak permohonan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, **TERMOHON TIDAK MENGELUARKAN KEPUTUSAN YANG DIMOHON OLEH PEMOHON PERIHAL PERMOHONAN SURAT PERNYATAAN DIRI, SURAT KETERANGAN TIDAK SENGKETA, SURAT KETERANGAN PENGUASAAN ATAS TANAH NEGARA YANG TERLETAK DI RT 07 RW 08 KELURAHAN SENDANGGUWO KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG DENGAN LUAS ± 5260 M2**, maka pada tanggal 26 Agustus 2019 **PEMOHON** mengirimkan surat kepada Kepala Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang (**TERMOHON**) sebagaimana surat Nomor: 02/LawfirmAAA/Pdt/VIII/2019, **YANG PADA INTINYA AGAR PERMOHONAN PEMOHON TERSEBUT SEGERA DIPROSES**; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas diatas dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kiranya ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Cq. Majelis Hakim yang terhormat dapat mengabulkan permohonan **PEMOHON** dengan amar sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya; -----
2. Mewajibkan kepada Kepala Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang (**TERMOHON**) untuk menerbitkan Surat Keterangan Tidak Sengketa, Surat Keterangan Penguasaan Atas Tanah Negara, serta Surat Pernyataan Diri Yang Diketahui Oleh Kepala Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang; -----
3. Menghukum **TERMOHON** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Tanggapan/Jawaban melalui surat elektronik (email) ke

Hal. 6 dari 26, Putusan Nomor:6/P/FP/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat ecourtptunsemarang89@gmail.com, pada tanggal 3 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Lurah Sendangguwo (KUSRIN, SE) pada Tahun 2013 telah mengeluarkan surat keterangan tidak sengketa dan penguasaan Tanah negara atas dasar kepemilikan surat atas nama : H. ABDUL ROSYID yang saat itu tidak ada permasalahan dengan pihak lain, kemudian dengan berlangsungnya waktu tahun 2016 ada seseorang yang melaporkan secara lisan atas nama : ROHMAT SOFIE kepada Kelurahan sebagai pemilik tanah tersebut; -----
- Dari dua kepemilikan tersebut menjadikan timbulnya permasalahan ingin saling menguasai tanah tersebut, sehingga Lurah Sendangguwo pada tahun 2016 telah mencabut surat yang dikeluarkan yaitu Surat Keterangan tidak sengketa dan surat keterangan penguasaan Tanah Garapan dengan surat pencabutan Nomor : 593/359/XII/2016; -----
- Setelah adanya pergantian Lurah yang baru (MARYONO, SH) surat Keterangan Penguasaan tanah Negara dan surat keterangan tidak sengketa diterbitkan kembali, saat itu menurut keterangan yang bersangkutan tidak mengetahui tanah tersebut bermasalah; -----
- Kemudian dari penerbitan surat tersebut pihak ROKHMAT SOFIE memberi somasi kepada Lurah Sendangguwo (MARYONO, SH) yang telah menerbitkan surat Keterangan Penguasaan tanah Negara dan surat keterangan tidak sengketa, hal tersebut menjadikan Lurah Sendangguwo MARYONO, SH telah mencabut surat Keterangan Penguasaan tanah Negara dan surat keterangan tidak sengketa tersebut dengan Nomor : 593/31/II/2018; -----
- Dan sampai dengan sekarang ini Lurah yang baru (A. KRISTIYONO, S.Pd., MM) tidak menerbitkan surat Keterangan Penguasaan tanah Negara dan surat keterangan tidak sengketa; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi surat yang dilegalisir bermeterai cukup

Hal. 7 dari 26, Putusan Nomor:6/P/FP/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dengan diberi tanda Bukti

P-1 sampai dengan P - 7, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Rosyid (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti P-2 : Permohonan dari Andi Dwi Oktavian, SH.MH, dkk selaku kuasa Abdul Rosyid kepada Lurah Sendangguwo, No. 02/LawfirmAAA/Pdt/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019 (Fotokopi dari fotokopi); -----
3. Bukti P-3 : Ekspedisi Surat AAA & Associates terkait surat permohonan kepada Lurah Sendangguwo yang telah diterima oleh staf Kelurahan Sendangguwo (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan dari H. Abdul Rosyid, tanggal 05 Oktober 2013 (Fotokopi dari fotokopi); -----
5. Bukti P-5 : Peta Ukur tanah di wilayah RT.07, RW.08, Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang (Fotokopi dari fotokopi); -----
6. Bukti P-6 : Surat Pengantar RT 07, RW.08, Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang Nomor : 2 Lamp.: 7/7/19, tanggal 6-7-19, hal : Pengantar Keterangan (Fotokopi dari fotokopi); -----
7. Bukti P -7 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Fotokopi dari fotokopi); -- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Tanggapan/Jawabannya

Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang dilegalisir bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dengan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T- 3, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Surat Pencabutan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara Nomor : 593/359/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016 (Fotokopi dari fotokopi); -----
2. Bukti T-2 : Surat Pencabutan Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor : 593/31/II/2018, tanggal 12 Pebruari 2018 (Fotokopi

Hal. 8 dari 26, Putusan Nomor:6/P/FP/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan aslinya);

3. Bukti T-3 : Surat Pencabutan Surat Keterangan Tidak Sengketa
Nomor : 593/358/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016.
(Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, di dalam persidangan pihak Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan selengkapya tersebut dalam berita acara persidangan yaitu : -----

1. Saksi **Mulyono**, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari H. Abdul Rosyid yang bertempat tinggal di wilayah Sendangguwo sejak tahun 1974; -----
- Bahwa Saksi tahu yang menggarap tanah adalah Pak H. Abdul Rosyid sejak tahun 1974;-----
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang lain yang ikut mengelola/menggarap tanah yang dikelola oleh Pak H. Abdul Rosyid; -----
- Bahwa saat pertama kali Saksi bertempat tinggal di Sendangguwo tahun 1974, Pak H. Abdul Rosyid sudah menggarap tanah yang dikelola di wilayah RT.07, RW.08 Kelurahan Sendangguwo; -----
- Bahwa status kepemilikan tanah yang digarap H. Pak Abdul Rosyid Saksi tidak tahu apakah berasal dari membeli dari orang lain; -----
- Bahwa luas tanah yang dikelola dan digarap oleh Pak H. Abdul Rosyid kurang lebih 5000 meter persegi dan ditanami polowijo; -----
- Bahwa kontur tanah yang digarap Pak H. Abdul Rosyid dalam posisi miring/perengan dengan batas-batas : Sebelah Selatan : Jalan, sebelah Timur : Apotik, sebelah Utara : Perumahan dan sebelah Barat : tanah kaplingan; -----
- Bahwa selain ditanami polowijo di atas tanah yang digarap pak H. Abdul Rosyid adalah tempat pemakaman umum untuk orang tionghwa (cina); -----

Hal. 9 dari 26, Putusan Nomor:6/P/FP/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak ada sengketa fisik atas tanah yang digarap pak Abdul Rosyid; -----

2. Saksi **Ngatmin**, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi adalah warga Sendangguwo yang bertempat tinggal di wilayah itu sejak tahun 1975; -----

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah pak H. Abdul Rosyid jauh, namun letak tanah yang dikelola/digarap pak H. Abdul Rosyid berada disamping dan berbatasan langsung dengan rumah Saksi; -----

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik dari tanah yang digarap/ dikelola oleh pak Abdul Rosyid; -----

- Bahwa setahu Saksi saat mulai bertempat tinggal di daerah Sendangguwo tahun 1975, pak H. Abdul Rosyid telah menggarap tanah tersebut; -----

- Bahwa di atas tanah yang digarap pak H. Abdul Rosyid ditanami tanaman pisang dan polowijo; -----

- Bahwa hasil tanaman dari tanah garapan pak H. Abdul Rosyid dipakai oleh pak H. Abdul Rosyid sendiri ; -----

- Bahwa batas-batas tanah yang digarap/ dikelola pak H. Abdul Rosyid yaitu sebelah Utara : pak Umar/ Apotik, sebelah Timur : Jalan raya, sebelah Selatan : pak Solikin dan sebelah Barat : pak Umar; -----

- Bahwa di atas tanah garapan pak H. Abdul Rosyid dulunya adalah untuk pemakaman orang cina (tionghwa) dan sekarang dipakai lagi untuk makam; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, di dalam persidangan pihak Termohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan selengkapnya tersebut dalam berita acara persidangan yaitu : -----

Saksi **Muryanto**, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut : -----

Hal. 10 dari 26, Putusan Nomor:6/P/FP/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diangkat sebagai pegawai negeri sipil tahun 1991 dan pertama kali ditempatkan di Kelurahan Sendangguwo sebagai staf; -----
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kasi Trantib di Kelurahan Sendangguwo sejak tahun 2008; -----
- Bahwa Saksi tahu pak H. Abdul Rosyid sebagai penggarap tanah di wilayah Rt.07, RW.08 Kelurahan Sendangguwo saat pak H. Abdul Rosyid datang ke kantor Kelurahan Sendangguwo untuk minta surat keterangan penguasaan tanah dan surat keterangan tidak sengketa atas tanah yang digarapnya; -----
- Bahwa saat pak H. Abdul Rosyid datang ke Kelurahan Sendangguwo saat itu sebagai lurahnya adalah pak Kusrin dan saat itu dikeluarkan surat keterangan penguasaan tanah dan surat keterangan tidak sengketa; -----
- Bahwa setelah surat keterangan dikeluarkan beberapa waktu kemudian ada orang lain yang bernama Rokhmat Shofie yang mengakui sebagai pemilik tanah yang digarap pak H. Abdul Rosyid; -----
- Bahwa atas adanya pengakuan orang lain (Rokhmat Shofie) atas tanah yang digarap pak H. Abdul Rosyid, kemudian pak Kusrin sebagai Lurah Sendangguwo mencabut surat keterangan penguasaan tanah dan surat keterangan tidak sengketa atas nama H. Abdul Rosyid; -----
- Bahwa kemudian pada masa Lurahnya pak Maryono, pak Rokhmat Shofie meminta surat keterangan penguasaan tanah dan surat keterangan tidak sengketa atas tanah yang diakui miliknya tersebut ; -----
- Bahwa selanjutnya oleh Lurah Maryono surat keterangan penguasaan tanah dan surat keterangan tidak sengketa yang telah diterbitkan atas nama Rokhmat Shofie dicabut kembali; -----
- Bahwa dalam penerbitan surat keterangan penguasaan tanah dan surat keterangan tidak sengketa, lurah mempunyai pertimbangan yang matang dan biasanya akan dilakukan cek fisik ke lapangan; -----

Hal. 11 dari 26, Putusan Nomor:6/P/FP/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon telah mengajukan surat permohonan kepada Termohon Lurah Sendangguwo No : 02/LawfirmAAA/Pdt/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 Hal : Permohonan yang pada pokoknya berisi Pemohon memohon kepada Termohon Lurah Sendangguwo untuk mengeluarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang terletak di Kelurahan Sendangguwo RT. 07 RW. VIII Kecamatan Tembalang Kota Semarang (*vide* bukti P-2); -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/ atau tindakan badan dan/ atau pejabat pemerintahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai : -----

1. Tentang Kewenangan Pengadilan;-----
2. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon; -----
3. Tentang Pokok Permohonan dan Kesimpulan Pengadilan;-----

Ad. 1. Tentang Kewenangan Pengadilan:-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :-----

Ayat (1) "*Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan/ atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";-----

Hal. 12 dari 26, Putusan Nomor:6/P/FP/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2)"Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan/ atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan";-----

Ayat (3)"Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan/ atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum";-----

Ayat (4)"Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)";

Ayat (5)"Pengadilan Wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan";-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :*"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara"*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa surat Pemohon kepada Termohon Lurah Sendangguwo No : 02/LawfirmAAA/Pdt/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019, Hal : Permohonan, berisi pada pokoknya Pemohon memohon kepada Termohon Lurah Sendangguwo untuk mengeluarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang terletak di Kelurahan Sendangguwo RT.07 RW.VIII, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dan berdasarkan bukti P-3 diperoleh fakta hukum bahwa surat Pemohon kepada Termohon Lurah Sendangguwo No : 02/LawfirmAAA/Pdt/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 Hal : Permohonan tersebut telah diterima oleh Termohon pada tanggal 26 Agustus 2019, dengan demikian berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-

Hal. 13 dari 26, Putusan Nomor:6/P/FP/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Termohon wajib menetapkan dan/ atau melakukan keputusan paling lama tanggal 9 September 2019; -----

Menimbang, bahwa sampai batas waktu yang diperintahkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni sampai tanggal 9 September 2019 Termohon tidak menetapkan dan/ atau melakukan keputusan terhadap Surat Pemohon No : 02/LawfirmAAA/Pdt/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 18 dan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo*;-----

Ad. 2. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon:-----

Menimbang, bahwa Pasal 16 huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/ atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, mengatur :"*Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/ atau tidak dilakukannya tindakan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan*";-----

Menimbang, bahwa ukuran atau kriteria kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/ atau tidak dilakukannya tindakan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan tidak ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga Majelis Hakim dengan mempedomani Pasal 5 dan 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menemukan hukum dengan menerapkan metode penafsiran sistematis yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan memberlakukan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 14 dari 26, Putusan Nomor:6/P/FP/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menilai apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) di dalam permohonan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :*"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi"*;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Indroharto dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 37 sampai dengan halaman 40 pada pokoknya menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu :-----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan;-----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;-----

Ad. 1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum;-----

- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah hal ikwal yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara;-----
- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum ada terdapatnya dilihat dari adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak;----

Hal. 15 dari 26, Putusan Nomor:6/P/FP/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam konkretnya adanya suatu kepentingan ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya dan di lain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila kepentingan itu ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya, sedangkan kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ada tersedianya, apabila Penggugat dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat merugikan Penggugat secara langsung;-----

Ad. 2. Kepentingan proses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;-----

- Kepentingan dalam arti apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan, ada terdapat apabila Penggugat dapat menunjukkan tujuan Penggugat menggugat. Adagium hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak tertulis menyebutkan *Point d'interest-Point d'action*, yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Philippus M. Hajjon, dkk dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta Cetakan Ke empat Tahun 1995 halaman 324 menyebutkan Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat), apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tentang kepentingan sebagaimana telah dipaparkan di

Hal. 16 dari 26, Putusan Nomor:6/P/FP/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas (*vide supra*), Majelis Hakim berpendapat untuk menilai apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) ataukah tidak, berpatokan pada permasalahan hukum apakah benar ada terdapat hubungan kausal langsung antara tidak ditetapkannya keputusan dan/ atau tidak dilakukannya tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan kerugian/ kepentingan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa surat Pemohon kepada Termohon Lurah Sendangguwo No : 02/LawfirmAAA/Pdt/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019, Hal : Permohonan yang pada pokoknya berisi Pemohon memohon kepada Termohon Lurah Sendangguwo untuk mengeluarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang terletak di Kelurahan Sendangguwo RT.07 RW.VIII Kecamatan Tembalang Kota Semarang dihubungkan dengan posita permohonan angka 3 (tiga) halaman 3 (tiga) dan 4 (empat) diperoleh fakta hukum bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa diperlukan Pemohon sebagai persyaratan mengajukan sertipikat hak atas tanah ke Badan Pertanahan Nasional, dengan demikian tidak ditetapkannya keputusan dan/ atau tidak dilakukannya tindakan oleh Termohon terhadap surat Pemohon No : 02/LawfirmAAA/Pdt/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 Hal : Permohonan, membuktikan ada terdapat hubungan kausal langsung dengan kepentingan/ kerugian Pemohon sebab tidak ditetapkannya keputusan dan/ atau tidak dilakukannya tindakan oleh Termohon mengakibatkan Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan pensertipikatan hak atas tanah ke Badan Pertanahan Nasional;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ada terdapat hubungan kausal langsung antara kepentingan/ kerugian Pemohon dengan tidak ditetapkannya keputusan dan/ atau tidak dilakukannya tindakan oleh Termohon terhadap surat Pemohon No : 02/LawfirmAAA/Pdt/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 Hal : Permohonan, hal ini berarti Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan

Hal. 17 dari 26, Putusan Nomor:6/P/FP/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara permohonan *a quo* guna diperiksa dan diadili Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

Ad. 3. Tentang Pokok Permohonan dan Kesimpulan Pengadilan:-----

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon telah mengajukan surat permohonan kepada Termohon Lurah Sendangguwo No : 02/LawfirmAAA/Pdt/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 Hal : Permohonan, yang pada pokoknya berisi Pemohon memohon kepada Termohon Lurah Sendangguwo untuk mengeluarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang terletak di Kelurahan Sendangguwo RT 07 RW VIII Kecamatan Tembalang Kota Semarang sebagai persyaratan mengajukan sertifikat hak atas tanah ke Badan Pertanahan Nasional;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan tanggapan permohonan secara elektronik tanggal 3 Oktober 2019 yang pada pokoknya mengemukakan : Lurah Sendangguwo (Kusrin, SE) pada tahun 2013 telah mengeluarkan surat keterangan tidak sengketa dan penguasaan tanah atas dasar kepemilikan surat atas nama H. Abdul Rosyid. Kemudian pada tahun 2016, ada seseorang yang melaporkan secara lisan atas nama Rokhmat Shofie kepada Kelurahan yang mengaku juga sebagai pemilik tanah *a quo* sehingga Lurah Sendangguwo pada tahun 2016 telah mencabut surat keterangan tidak sengketa dan surat keterangan penguasaan tanah garapan atas nama H. Abdul Rosyid dengan surat pencabutan Nomor : 593/359/XII/2016. Setelah adanya pergantian Lurah (Maryono, SH) surat keterangan penguasaan tanah negara dan surat keterangan tidak sengketa diterbitkan kembali dan Pihak Rokhmat Shofie memberi somasi kepada Lurah Sendangguwo, hal tersebut menjadikan Lurah Sendangguwo mencabut surat keterangan penguasaan tanah negara dan surat keterangan tidak sengketa dengan Nomor : 593/31/II/2018, dan sampai sekarang Lurah yang baru (A.Kristiyono, SPd, MM) tidak menerbitkan surat keterangan penguasaan tanah negara dan surat keterangan tidak sengketa;-----

Hal. 18 dari 26, Putusan Nomor:6/P/FP/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 107 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :*"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim "*;----- b. Siapa

Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri ;-----

a. apa yang harus dibuktikan;-----

b. siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----

c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;---

d. kekuatan pembuktian alat bukti yang telah di ajukan;-----

maka selanjutnya Majelis Hakim Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur : -----

- Pasal 24 : -----

Ayat (2)*"Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua) puluh tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya*

Hal. 19 dari 26, Putusan Nomor:6/P/FP/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan syarat :

-
- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikat baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;-----
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/ kelurahan yang bersangkutan atau pihak lainnya".-----

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur :
Pasal 76 : -----

Ayat (3)"Dalam hal bukti-bukti mengenai kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak ada maka permohonan tersebut harus disertai dengan :-----

- a. Surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :-----
- 1) Bahwa Pemohon telah menguasai secara nyata tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut, atau telah memperoleh penguasaan itu dari pihak atau pihak-pihak lain yang telah menguasainya, sehingga waktu penguasaan pemohon dan pendahulunya tersebut berjumlah 20 tahun atau lebih;

 - 2) Bahwa penguasaan tanah itu telah dilakukan dengan itikat baik; -----
 - 3) Bahwa penguasaan itu tidak pernah diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/ kelurahan yang bersangkutan; -----

Hal. 20 dari 26, Putusan Nomor:6/P/FP/2019/PTUN.Smg



4) *Bahwa tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa;*-----

5) *Bahwa apabila pernyataan tersebut memuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, penandatanganan bersedia dituntut di muka Hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu*";-----

b. *"Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai ketua adat setempat dan/ atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di desa/ kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga pemohon sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horisontal, yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh pemohon dalam surat pernyataan di atas, sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 14"*;-----
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa surat Pemohon kepada

Lurah Sendangguwo (Termohon) No : 02/LawfirmAAA/Pdt/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 hal : Permohonan, diperoleh fakta hukum pada pokoknya bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Termohon Lurah Sendangguwo untuk mengeluarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa atas tanah yang dikuasai Pemohon H. Abdul Rosyid yang terletak di Kelurahan Sendangguwo RT.07 RW.VIII Kecamatan Tembalang Kota Semarang, dengan dilampiri berkas-berkas sebagai berikut : -----

- a. Foto copy KTP atas nama H. Abdul Rosyid;-----
- b. Surat Kuasa;-----
- c. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama H. Abdul Rosyid;----
- d. Foto copy Peta lokasi tanah yang dikuasai oleh H. Abdul Rosyid;-----
- e. Surat Pengantar asli dari RT.07 dan RW.VIII Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan

Tembalang, Kota Semarang;-----

Menimbang, berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Pernyataan atas nama H. Abdul Rosyid tanggal 5 Oktober 2013 pada pokoknya berisi bahwa H. Abdul Rosyid benar-benar menguasai dan memiliki sebidang tanah garapan di atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang terletak di RT.07/RW.08, Kelurahan Sendangguwo dengan luas

± 5.260 M2 dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : Umar;-----

- Sebelah Timur : Cholifah;-----

- Sebelah Selatan : Jln Kampung;-----

- Sebelah Barat : Solikin;-----

Tanah garapan tersebut dikuasai sejak tahun 1963 dan benar-benar tidak dalam

keadaan sengketa dengan pihak lain baik batas-batas maupun luasnya;-----

Bahwa berikutnya terhadap surat pernyataan sebagaimana tersebut dalam bukti P-4

ada terdapat tanda tangan saksi bernama Agustinus Suhana, SPD dan Kuku

Wijoseno dan telah diketahui Plt. Lurah Sendangguwo Nomor : 593/127/2013 dan

Camat Tembalang Nomor : 593/218 tanggal 16 Oktober 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Pencabutan Surat

Keterangan Penguasaan Tanah Negara Nomor : 593/359/XII/2016 tanggal 30

Desember 2016 diketahui bahwa Lurah Sendangguwo telah mencabut surat

keterangan penguasaan tanah negara Nomor : 593/127/2013 tanggal 05 Oktober

2013 yang telah diketahui Camat Tembalang No. 593/554/2016 dan berdasarkan

bukti T-3 berupa Pencabutan Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor :

593/358/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016, diketahui bahwa Lurah Sendangguwo

telah mencabut surat keterangan Tidak Sengketa Nomor : 593/127/2013 tanggal 05

Oktober 2013 yang telah diketahui Camat Tembalang No. 593/553/2016;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-4, T-1 dan T-3 dapat

disimpulkan bahwa surat Permohonan Pemohon kepada Lurah Sendangguwo

(Termohon) No : 02/LawfirmAAA/Pdt/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 hal :

Permohonan, yang berisi pada pokoknya bahwa Pemohon mengajukan permohonan

kepada Termohon Lurah Sendangguwo untuk mengeluarkan Surat Keterangan

Penguasaan Tanah dan Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa atas tanah yang

dikuasai Pemohon H. Abdul Rosyid yang terletak di Kelurahan Sendangguwo RT.07

RW.VIII, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang tidak memenuhi Pasal 24 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto*

Pasal 76 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan

Nasional RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Hal. 22 dari 26, Putusan Nomor:6/P/FP/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebab Surat Pernyataan atas nama H. Abdul Rosyid tanggal 5 Oktober 2013 telah dicabut oleh Termohon dengan Pencabutan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara Nomor : 593/359/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 dan Pencabutan Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor : 593/358/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016, seharusnya Pemohon mengajukan surat Pemohon kepada Lurah Sendangguwo (Termohon) untuk mengeluarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan Surat Keterangan tanah Tidak Sengketa dengan dilampiri surat pernyataan yang baru sebagaimana perintah Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Pasal 76 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan bukan dilampiri surat pernyataan atas nama H. Abdul Rosyid tanggal 5 Oktober 2013 yang telah dicabut oleh Termohon dengan Pencabutan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara Nomor : 593/359/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 dan Pencabutan Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor : 593/358/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat Pemohon kepada Lurah Sendangguwo (Termohon) No : 02/LawfirmAAA/Pdt/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 hal : Permohonan yang berisi pada pokoknya bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Termohon Lurah Sendangguwo untuk mengeluarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa atas tanah yang dikuasai Pemohon H. Abdul Rosyid yang terletak di Kelurahan Sendangguwo RT 07 RW VIII Kecamatan Tembalang Kota Semarang tidak memenuhi Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Pasal 76 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Hal. 23 dari 26, Putusan Nomor:6/P/FP/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka Majelis Hakim berpendapat menolak Permohonan Pemohon;-----
Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah menolak Permohonan Pemohon maka berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pemohon dihukum membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan.-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan berpedoman pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka segala dalil-dalil dan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan permohonan *in litis* dan terhadap alat bukti lainnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan *in casu*;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menolak Permohonan Pemohon.-----
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 426.000,- (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **JUM'AT** tanggal **11 OKTOBER 2019** oleh kami **ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SARJOKO, SH., MH.** dan **EKO YULIANTO, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim

Hal. 24 dari 26, Putusan Nomor:6/P/FP/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RONY JULISTIONO, SH., MH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri Kuasa Hukum Permohon dan Termohon. -----

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. SARJOKO, SH., MH.

A. RIZIKI ARDIANSYAH, SH., MH.

2. EKO YULIANTO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

RONY JULISTIONO, SH. MH.

Hal. 25 dari 26, Putusan Nomor:6/P/FP/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan.....	Rp.	50.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	200.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp.	170.000,-
4. Meterai Putusan	Rp.	6.000,- (+)
Jumlah		: Rp. 426.000,-

(Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26, Putusan Nomor:6/P/FP/2019/PTUN.Smg